


# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna. Di dalam Islam telah diatur beberapa aspek dalam kehidupan, baik aspek ibadah maupun aspek sosial dan muamalah. Dalam aspek sosial antara lain mengatur tentang cara pendistribusian harta agar terjalin hubungan yang baik antara sesama manusia di semua kalangan, baik kalangan yang merasa dirinya kaya ataupun yang miskin. Salah satu dari cara pendistribusian harta ini adalah zakat. Sebagaimana firman Allah pada surah At-Taubah (09): 103 yang berbunyi:




*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro. 2000).

Adz-Dzariyat (51): 19 yang berbunyi:



*dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*<sup>2</sup>

QS Al-Ma'aarij (70): 24-25 yang berbunyi:



*dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, 25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),*<sup>3</sup>

Hadits Nabi SAW :

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثُ وَفِيهِ:


ان الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في

فقرائهم, (متفق عليه واللفظ للبخاري<sup>4</sup>)

*“Bahwasannya Nabi SAW. Mengutus Muadz bin Sahal ke Yaman. Maka menyebut dalam hadits itu: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari harta orang-orang yang kaya kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di tempat itu” (HR. Bukhari Muslim.)<sup>5</sup>*


Selama ini seperti yang diketahui bahwa zakat hanya merupakan salah satu rukun Islam dari kelima rukun yang ada di dalamnya, yaitu tepatnya ada pada rukun keempat, yang masyarakat pahami adalah kalau membayar zakat berarti telah menunaikan salah satu perintah Allah. Semua yang disebutkan di atas tersebut memang semua tidak disalahkan, tetapi apakah pernah terpikir dalam pikiran, bahwa sesungguhnya instrument zakat itu sendiri mempunyai banyak kelebihan di samping hanya sebagai salah satu rukun yang menjadi suatu tanggung jawab yang mesti atau harus dijalankan.

Sebagaimana dalam firman Allah surah Al – Baqarah : 267, yang berbunyi:



<sup>4</sup> Al-Bukhari, 26, Kitab ‘Al-Zakat’, Bab ‘Wajibuz Zakat’, (1331)

<sup>5</sup> Syekh Al-Hafiedh dan Ibnu Hajar Al-Ats Qlani, *Terjemah Buluqul marm*, (Surabaya Al-Ikhlash), 1993, hal. 377



*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Memang tidak banyak atau bahkan belum ada negara-negara Islam yang menjadikan zakat ini sebagai instrument kebijakan fiskal yang baik untuk mengatasi perekonomian di suatu negara ataupun daerah. Jika saja para pemimpin berpikir bahwa pada zaman Nabi Muhammad memimpin negara beliau menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk membantu perekonomian negara, beliau juga mengandalkan pajak tetapi pada masanya disebut *kharaj*. Tetapi tidak digunakan sebagai salah satu hasil atau pemasukan atau pendapatan pemerintah pada saat itu. Yang menjadi pendapatan atau pemasukan sumber pada saat itu adalah *kharaj* dan zakat<sup>6</sup>. Dikarenakan *kharaj* dan zakat merupakan sumber pendapatan pemerintah yang paling besar saat itu. Penulis mengambil contoh jika kebutuhan delapan *asnaf* sudah terpenuhi dan jika terjadi kelebihan dana maka dana tersebut akan

---

<sup>6</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islam*, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007), Edisi Ke-2. hlm 257

dimasukkan ke dalam Baitul Maal. Seperti itulah contoh pemerintahan pada zaman Rasulullah SAW.

Dikatakan juga dalam sumber lain bahwa zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara, pada awal pemerintahan Islam.<sup>7</sup> Pada masa Khulafaurrasyidin sumber pendapatan pemerintahan Islam semakin meningkat dan banyak seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Banyak Baitul Maal yang didirikan di wilayah kekuasaan Islam yang baru untuk meningkatkan perekonomiannya di wilayah tersebut, karena wilayah tersebut akan mengalami kesulitan untuk mengatur perekonomian setelah perang.

Dalam lingkup lain penulis menganalisis pendapatan zakat di Indonesia, karena penulis mencoba melihat praktek zakat ini dan apakah berpengaruh terhadap sumber pendapatan pemerintah dan terhadap perkembangan di Indonesia. Setelah penulis melihat beberapa data penerimaan BAZNAS tahun 2004, hasil yang sangat mencengangkan ditulis disitu bahwa sumber pendapatan zakat adalah sekitar Rp 800 miliar dari potensi zakat rakyat Indonesia yang seharusnya Rp 20 trilyun.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindoPersada. 2008), hlm. 512.

<sup>8</sup> Data BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) 2004.

Padahal dalam Islam telah dijelaskan, bahwa zakat merupakan satu-satunya aspek ibadah mahdlah dan ibadah sosial.<sup>9</sup> Berdasarkan data BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 2004 jumlah penduduk yang miskin di Indonesia adalah mencapai sekitar 36 juta jiwa yaitu sekitar 16,4% dari jumlah penduduk di Indonesia.<sup>10</sup> Jadi dapat dibandingkan apakah dengan angka Rp 800 milliyar sudah dapat menghidupi penduduk miskin di Indonesia. Jawabannya tentu saja tidak, itu dikarenakan sosialisasi lembaga zakat yang kurang terhadap masyarakat agar dana zakat tersebut disalurkan atau diserahkan kepada lembaga zakat, dan kemudian lembaga zakat tersebut menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Di kota Balikpapan memiliki banyak lembaga zakat, diantaranya yaitu Dompot Dhuafa, Bazda Kaltim, BAZ Balikpapan, BAZMA Pertamina RU V, dan BMH Balikpapan, tapi dalam kenyataan dana zakat yang diperoleh masih tidak sesuai dengan perkiraan yang sudah diperhitungkan, akibatnya dana yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sangatlah kurang untuk wilayah Balikpapan. Selain permasalahan yang dihadapi lembaga penerima zakat di atas, ada juga penyebab lain yaitu dari pihak individu (perorangan) yaitu kurangnya kesadaran masyarakat kota Balikpapan terhadap zakat. Kurangnya sosialisasi penyebab terjadinya kurangnya kesadaran masyarakat kota Balikpapan terhadap zakat.

---

<sup>9</sup> Makalah disusun oleh Didin Hafidhuddin (Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI) dan Irfan Syauqi Biek (Dosen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen), *Zakat dan Pembangunan Perekonomiaan Umat*. 13 Oktober 2008

<sup>10</sup> Data Biro Pusat Statistik (BPS) 2004.

Lembaga amil zakat di kota Balikpapan salah satunya adalah Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Baitul Maal ini berdiri pada tahun 1976, tetapi pada saat itu bentuk badan hukumnya bukan baitul maal, tetapi Yayasan atau Organisasi Sosial oleh Ust. Abdullah Said (Alm). Dan baru pada tahun 2001 Pemerintah mengukuhkannya sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK Menteri Agama No.538 Tahun 2001. Dari permasalahan diatas maka penulis mengangkat zakat sebagai judul Skripsi **Analisis Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Balikpapan Tahun 2008/2009.**

## **B. Rumusan Masalah**

Agar dalam melakukan penelitian mencapai hasil yang diharapkan, maka pokok masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perhimpunan dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) cabang Balikpapan?
2. Bagaimana pengelolaan dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) di kota Balikpapan tahun 2008/2009?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Baitul Maal Hidayatullah dalam pendayagunaan dana zakat di kota Balikpapan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian bertujuan untuk;

1. Mengetahui mekanisme penghimpunan dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) cabang Balikpapan.
2. Mengetahui pengelolaan dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) di kota Balikpapan tahun 2008/2009.
3. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Baitul Maal Hidayatullah dalam pengelolaan dana zakat di kota Balikpapan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan Informasi dan rujukan ilmiah bagi peneliti yang ingin meneliti atau mengkaji lebih dalam tentang permasalahan
2. Sebagai sumbangan dalam memperkaya khazanah penelitian tentang zakat terutama yang terjadi di kota Balikpapan.

### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru dalam mengartikan apa yang dikehendaki dalam skripsi ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut ini:

1. Pengelolaan : Suatu cara untuk mengatur suatu usaha agar berjalan dengan baik.<sup>11</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengelolaan dalam penelitian ini adalah cara mengatur pendistribusian dana zakat yang ada di Baitul Maal Hidayatullah kota Balikpapan
2. Zakat : Dari segi bahasa berarti “penyucian” atau “pengembangan”. Sedangkan secara istilah ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq* zakat), apabila telah mencapai nishab/batas tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>12</sup>
3. Dana : Uang yang disediakan untuk suatu keperluan.<sup>13</sup> Dana yang dimaksud adalah dana zakat yang ada di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Balikpapan.

---

<sup>11</sup> Umi Chulsum, Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 231

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *M. Qhuraish Shihab Menjawab(1001 Soal keislaman yang Patut Anda Ketahui)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 191.

<sup>13</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 311

## **F. Kajian Pustaka**

Pembahasan mengenai zakat telah banyak ditulis oleh para ulama dan pakar zakat di Indonesia. Termasuk dalam pembahasan konsep distribusi dana zakat dengan metode secara produktif. Arig Mufraeni menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi dan Manajemen Zakat” bahwa ada dua pola dalam mendistribusikan zakat yaitu dengan cara qardhul hasan dan mudharabah. Zakat produktif dibahas juga oleh Didin Hafiduddin dalam bukunya yang berjudul Zakat dalam Perekonomian Modern.

Menurut pengetahuan penulis dikalangan Mahasiswa IAIN Banjarmasin Fakultas Syariah ada banyak yang melakukan penelitian tentang zakat ini diantaranya yang penulis ketahui yaitu:

1. Nasrullah NIM 030111569526 dengan judul “Efektifitas penyaluran zakat melalui BAZDA Kal-sel dalam mengentaskan kemiskinan. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah penyaluran dana zakat oleh BAZDA provinsi kalsel dilakukan dengan baik dan dapat dikatakan cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Abdul Hakim yang dalam penelitiannya membahas tentang pola pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat kota Banjarmasin. Dan dapat dikatakan pola pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZ kota Banjarmasin ada dua bentuk yaitu Konsumtif dan produktif.
3. M. Nur Ikhsan NIM 050111745 yang membahas masalah kendala dalam pengelolaan dan penyaluran zakat produktif, dengan meneliti beberapa lembaga amil zakat di Banjarmasin.

4. Ika Salaswika NIM 0701157989 yang membahas masalah pengaruh zakat, infaq, shadaqah terhadap pemberdayaan ekonomi, yang dilakukan pada Lembaga Manajemen infaq peduli benua Kal-sel.
5. M. Noor Najib 0601157352 yang membahas tentang Pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif pada badan amil zakat kota Banjarmasin. Dengan meneliti pemberdayaan dana zakat produktif terhadap perkembangan UMKM di kota Banjarmasin.

Sedangkan dalam penelitian ini berbeda wilayahnya, tempat dan juga terfokus pada pendayaan dana zakat itu sendiri di Lembaga Amil Zakat di Kota Balikpapan. Dalam penelitian ini lebih menekankan kepada mekanisme pengelolaan dan pengelolaan dana zakat serta lebih meneliti lebih dalam kendala-kendala yang dihadapi dalam pendayagunaan dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah di kota Balikpapan

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini di bagi menjadi lima buah bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I**                   Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, batasan istilah, dan sistematika penulisan

- BAB II** Ketentuan-ketentuan umum tentang zakat yang berisikan tentang pengertian, Prinsip, Hukum dan tujuan zakat, Penyaluran zakat serta sejarah pengelolaan zakat.
- BAB III** Metode penelitian, meliputi Jenis dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber data, Teknik Pengolahan Data, dan Tahapan Penelitian
- BAB IV** Laporan Penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, kegiatan Baitul Maal Hidayatullah cabang Balikpapan, penerapan program pendayagunaan dana zakat pada BMH cabang Balikpapan tahun 2008/2009, kendala yang dihadapi oleh BMH cabang Balikpapan, Analisis.
- BAB V** Penutup yang berisi beberapa kesimpulan dan saran.